

PENGEMIS DALAM EKONOMI ISLAM

Abdur Rohman

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya telang. PO BOX 2. Kamal, Bangkalan-69162

Email. Amans_07@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang perilaku masyarakat yang menjadi sebuah budaya negatif di masyarakat, yaitu mengemis. Dalam kondisi ini banyak fenomena-fenomena yang muncul dan melatar belakangi masalah tersebut, beberapa contoh study kasus dipaparkan secara sistematis dengan analisis deskriptif yang mendalam. Sebuah kebiasaan mengemis yang hampir-hampir menjadi sebuah profesi yang terabsahkan. Padahal prinsip yang selalu ditekankan dalam Islam adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Islam memandang kegiatan mengemis sebagai sebuah fenomena negatif dan sebetulnya tidak layak untuk dilakukan atau tidak diperbolehkan. Banyak akibat negatif yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut, dan ketika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi budaya yang menyebabkan kemunduran ekonomi atau menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan produktifitas kerja.

Kata Kunci: *Pengemis, Fenomena, dan Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

This paper discusses the behavior of people who become a negative culture in society, namely begging. Under conditions of the contents of many phenomena that appear and background of the problem, some examples of case studies presented systematically with depth descriptive analysis. A begging that almost becomes a profession as well. Whereas the principle that is always emphasized in Islam is hand over hand is better than below. So Islam looked begging activities as a negative phenomenon and really do not deserve to do or not allowed. Many negative consequences that will result from these activities, and when done on an ongoing basis would be a retrogressive cultural economy or hamper economic growth through reduced labor productivity.

Keywords: Beggars, Phenomena, and Islamic economics.

PENDAHULUAN

Secara eksplisit al-Qur'an memerintahkan umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara total, menyeluruh, utuh, dan kaffah. Umat Islam diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah, kewajiban individu kepada lingkungan, dan kewajiban individu kepada sesama anggota masyarakat lainnya. Pemihakan dan pengabdian terhadap salah satu saja dari tiga bidang kewajiban agama oleh pemeluk Islam akan merusak

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam Islam.¹

Namun dalam realitanya, peradaban Islam lebih didominasi oleh peradaban teks yang tidak bersentuhan langsung dengan tiga bidang di atas. Konstruksi makna yang berkembang selama ini hanya mengedepankan dan mengunggulkan aspek transendensi dan sakralitas, tapi mengesampingkan aspek sosiologis yang menyapa realitas kemanusiaan dengan santun dan elegan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah penafsiran ulang terhadap

¹ Yahya Muhaimin, *Etos Kerja dan Moral Pembangunan*, Dalam; *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI Press, 1987), 47

teks-teks keagamaan untuk menyemangati nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai sebuah sistem ajaran yang komprehensif, Islam tidak hanya mengandung sistem ritual semata, melainkan juga mencakup sistem sosial-kemasyarakatan². Surat al-Mâ'ûn,³ misalnya, menggambarkan tema ketuhanan dan kepedulian sosial.⁴ Ayat ini dipahami bahwa keberagaman seseorang berkaitan secara sangat signifikan dengan perilaku sosial, kesalehan ritual bukan saja menjadi tidak sempurna, akan tetapi justru sangat *absurd* jika tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial. Kaitan kedua aspek tersebut semakin jelas apabila mengamati begitu banyaknya ayat-ayat al-Qur'ân yang menerangkan keimanan dan perbuatan baik.⁵ Kedua aspek tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari konsep hubungan relasional *habl min Allâh wa habl min al-nâs*.

Islam adalah agama yang mengandung sistem pergerakan yang dinamis, meskipun ayat dan sunnah sangat terbatas, akan tetapi ayat-ayat dan sunnah itu mengacu pada terlaksananya *Maqasid al-Syari'ah*, yang belum tentu tergambar dalam teks secara eksplisit. Untuk menjembatani antara teks yang terbatas yang di dalamnya

terkandung nilai-nilai yang tersembunyi dan yang akan dipakai untuk menjawab problematika kemanusiaan yang akan muncul, maka dipakailah sarana ijtihad sebagai prinsip gerakan dalam struktur ajaran Islam.⁶

Manusia, sebagai makhluk yang mengandung unsur material, tentunya dituntut untuk memenuhi kebutuhan materialnya yang secara hirarkis terumuskan dalam tiga tingkatan. Pertama kebutuhan *dlaruri* atau elementer, yaitu suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan kebinasaan eksistensi manusia yang bersangkutan secara mental maupun fisik. Kedua, kebutuhan *haji*, komplementer, yaitu suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai mengancam eksistensi akan tetapi dapat mendatangkan kesulitan dalam perkembangannya. Ketiga, kebutuhan *takmili*, suplementer, yaitu, kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mendapatkan kesulitan, apalagi kebinasaan, akan tetapi kurang memberikan kemudahan dan kelengkapan.⁷

Berdasarkan pokok pikiran yang tersebut dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok persoalan dalam tesis ini terumuskan dalam: Mengapa mereka mengemis, Mengapa mereka menjadikan meminta-minta di lingkungan makam Sunan Ampel sebagai pilihan mata pencaharian, Bagaimana strategi Ekonomi Islam untuk menanggulangi Fenomena mengemis?

² Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.), 95 ; Mahmûd Shaltût, *al-Islâm : 'Aqîdah wa Shari'ah*, cet. 5 (t.t.: Dâr al-Shurûq, t.t.), 89.

³al-Mâ'ûn, 107:1-3.

⁴ Mannâ' al-Qattân, *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân* (t.t.: Mansûrât al-'Asr al-Hadîth, 1973), 63. Ayat-ayat al-Qur'ân yang memuat prinsip persamaan pada umumnya mengemukakan kritik sosial terhadap praktek-praktek eksploitasi manusia atas manusia yang lain, baik dalam bentuk perbudakan, perdagangan yang curang maupun pengabaian dan pencaplokan harta anak-anak yatim.

⁵ Misalnya dalam surat al-Baqarah, 2:25, 2:82, 2:277 ; Ali 'Imrân, 3:57 ; al-Nisâ', 4:57, 4:122, 4:173 ; al-Mâidah, 5:9 ; al-Inshiqq, 8 4:25 ; al-T in, 95:6 ; al-'Asr, 103:3.

⁶ Salah seorang yang bersungguh-sungguh membantu ijtihad dengan memakai Maqasid al-Shari'ah ini adalah Abu Ishaq al-Shatibi dengan membangun pemikiran antara lain melalui praktek para sahabat Nabi

⁷Masdar F.Mas'udi, "Zakat; Konsep Harta Yang Bersih" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam sejarah*,(Jakarta;Paramadina,1994), 652

TINJAUAN PUSTAKA

Review atas hasil penelitian pendahulu, menunjukkan bahwa perhatian dari para ahli kemasyarakatan terhadap fenomena masalah pengemis lebih terkait dengan masalah patologi sosial. Para ahli patologi sosial melihat masalah pengemis sebagai tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum pada suatu tempat dan waktu tertentu, sekalipun tingkah laku tersebut di tempat dan waktu lain di terima oleh masyarakat lainnya.⁸

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah berupa buku atau laporan-laporan hasil penelitian yang membahas secara khusus tentang pengemis dalam perspektif ekonomi Islam dan relevansinya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum ditemukan. Namun, beberapa tulisan yang dimuat dalam majalah, atau tulisan singkat yang menjadi salah satu topik dalam sebuah buku, yang tertuang dalam salah satu bab atau sub bab dari sebuah buku sudah ditemukan, di antaranya:

1. *Mushkilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islâm*

Dalam karya ini, Yûsuf Qardâwî menyebutkan bahwa Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin yang terlantar. Dalam konteks ini, sesungguhnya Allah SWT. telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang berada dalam harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti, yaitu zakat.

2. *Al-Nuzûm al-Mâliyyah fî al-Islâm*

Kitab yang ditulis oleh Qutb Ibrahim Muhammad ini memaparkan pembahasan infaq pada bab tiga, yaitu tentang *al-infâq al-'âm*. Salah satu pembahasannya adalah bahwa infaq harus disalurkan untuk kebutuhan yang tepat dan bermanfaat bagi

kepentingan umum, dan bukan untuk kemanfaatan individual.⁹ Kemudian, yang menarik dari pembahasan tersebut adalah bahwa infaq itu dapat memberikan pengaruh besar terhadap daur kehidupan masyarakat.¹⁰

3. *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*

Dalam buku ini, Ziauddin Ahmad memaparkan tentang solusi-solusi yang ditawarkan oleh al-Qur'an dalam memberantas kemiskinan dan pencapaian pemerataan pendapatan agar seseorang tidak menjadi peminta-minta, namun menjadi seorang yang mampu berdiri sendiri.

4. *Kemiskinan dalam Perspektif al-Qur'an*

Karya ini merupakan karya disertasi M. Saad IH, salah seorang doktor tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah. Walaupun karya ini mengungkap secara hermeunitik kemiskinan dalam al-Qur'an, namun dalam karya ini tidak ditemukan secara konkret tentang upaya pemberdayaan umat yang, secara sosial-ekonomi, tak berdaya.

Bertitik tolak pada uraian singkat ini, dan karena masih sedikitnya buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas secara khusus tentang pengemis dalam perspektif ekonomi Islam, maka penelitian tentang topik ini dipandang urgen untuk dilaksanakan

5. *Pengemis dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam*

Karya ini merupakan karya tesis Muhaimin. Dalam karyanya ini ia hanya melihat fenomena mengemis dari aspek filsafat hukum Islam dengan mengemukakan berbagai macam tipologi-tipologi dari pengemis itu sendiri, sehingga perlu juga rasanya untuk meneliti fenomena mengemis dalam aspek ekonomi Islam.

Dari *review* itu nampak tidak ada studi kajian yang mengarahkan kajian

⁸ Kartini-Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1988), 9

⁹ Qutb Ibrâhîm Muhammad, *Al-Nuzûm al-Mâliyyah fî al-Islâm* (t.t.: t.p., t.t.), 125.

¹⁰ *Ibid.*, 132.

mereka kepada eksploitasi tradisi ziarah yang diharapkan dapat dijadikan salah satu instrumen untuk ikut menanggulangi permasalahan tersebut dengan seobyektif mungkin.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam perspektif Islam, kerja dipandang bernilai sejauh dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial. Tetapi kewajiban atas kerja ini, dan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seseorang dan keluarganya selalu dijaga dan dijauhkan dari akibat menjadi berlebihan dengan penegasan al-Qur'an atas kesementaraan hidup, bahayanya kelobaan atau kerakusan dan iri hati, serta pentingnya manusia untuk menjauhkan diri dari akumulasi kekayaan secara berlebihan.¹¹

Islam juga mengajarkan bahwa tidak semua cara mencari penghidupan boleh ditempuh, sebab banyak jalan yang tidak dibenarkan. Secara sangat eksplisit Islam melarang orang memakan harta yang didapatkan secara tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas suka sama suka dan saling merelakan. Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan oleh agama, dan harus menggunakan cara-cara yang halal, dan bahwa Islam juga menempatkan prinsip kebebasan pada tempat yang begitu sentralnya guna mengejar tujuan keduniawian, namun serta merta dengan hal itu sekaligus juga mengharuskan umat Islam bekerja secara etik menurut norma yang secara garis besar telah disuratkan dan disiratkan dalam al-Qur'an dan hadith. Dengan ungkapan lain, bahwa nilai-nilai dan teknik kegiatan keduniawian yang tidak

disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadith sepenuhnya merupakan legitimasi untuk dipraktekkan oleh umat Islam. Beberapa dari norma tersebut di atas merupakan bagian dari rangkaian sistem nilai yang mewajibkan manusia untuk bekerja keras.¹²

Akan tetapi pada realitas kehidupan, kita terpaksa melihat sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi idealisasi dari nilai-nilai keislaman tersebut. Hal itu terbukti dengan semakin seringnya kita menyaksikan semakin dalam jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, di mana kondisi miskin seringkali menimbulkan imbas negatif dan destruktif. Karena kemiskinan, seseorang secara psikologis mudah dihinggapi rasa rendah diri dan mudah 'diremehkan' (*inferioris*) oleh orang-orang dari kalangan elit (*upper class*) yang kebanyakan memiliki sifat sombong, kikir dan arogan .

Dalam sistem sosial-ekonomi, Islam mengakui hak milik individu dan hak milik komunal. Kedua-duanya diperhatikan tanpa ada yang diabaikan. Demikian halnya dengan kemerdekaan individu, diakui sepanjang tidak mengganggu kemerdekaan individu lainnya dan tidak mengacaukan keseimbangan masyarakat.¹³ Kemerdekaan individu, sebagai salah satu ciri ekonomi Islam, tidak mutlak dan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh dua hal; pertama, individu bebas bergerak di bidang ekonomi selama tidak melanggar dan memperkosa hak-hak individu lainnya atau membahayakan kepentingan umum, dan kedua, ia harus mengambil cara yang halal

¹² Sayyid Hussen Nasr, *Pandangan Islam*.....6

¹³ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karîm, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 74 ; Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, vol. 1 (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1990), 74.

¹¹ Misalnya dalam QS.:4:32

dan tidak menggunakan cara-cara yang haram.¹⁴

Keentingan individu adalah fitrah, demikian halnya dengan kepentingan masyarakat. Karenanya, di antara kedua kepentingan tersebut terdapat suatu ikatan yang erat.¹⁵ Dalam kesejahteraan individu terdapat kesejahteraan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kesejahteraan individu dan sosial bersama-sama menghendaki agar antara nafsu egoisme dan nafsu altruisme terdapat keselarasan yang sehat, sehingga tercapai apa yang disebut ekonomi kesejahteraan.¹⁶

Menjamin hak individu berarti menjamin hak tiap-tiap individu dalam keseluruhan masyarakat, dan menjamin hak masyarakat berarti menjamin hak keseluruhan anggota masyarakat yang terdiri atas individu-individu. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan adanya keseimbangan dan keadilan dalam mendistribusikan hak-hak tadi.¹⁷

Dengan demikian, al-Qur'ân--walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi--lebih menekankan kepada pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban mempunyai porsi tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan paksaan bagi yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Kelebihan harta mereka wajib diberikan

kepada orang yang membutuhkan yang, secara sosial-ekonomi, tidak berdaya.

Keberadaan kelompok orang yang tidak berdaya, seperti orang fakir¹⁸, orang miskin¹⁹, atau anak yatim²⁰, merupakan

¹⁸ Fakir berasal dari kata Arab *al-faqr*. Faqr adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau suatu kondisi kekurangan terhadap kehidupan. Bahkan, istilah ini memiliki konotasi sebagai suatu bentuk kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan material, meskipun ada kemampuan untuk memiliki atau memenuhinya. Kata fakir, dalam konteks ini, berarti orang melarat yang tidak memiliki sesuatu pun dalam hidupnya, bahkan tidak memiliki pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan. Kata fakir sudah digunakan sejak zaman nabi Mûsâ sebagaimana dalam al-Qur'ân (28 : 24). Di sini kata fakir digunakan untuk menyebut seseorang yang menganggur yang meninggalkan negaranya sebab takut kalau tertindas, untuk mencari sumber kehidupan di negara lain. Karenanya, setiap imigran yang meninggalkan negaranya sebab adanya pergantian politik seperti yang terjadi di Palestina dan India setelah Perang Dunia II juga disebut fakir. Fakir juga digunakan dalam al-Qur'ân sebagai sebutan terhadap penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah untuk mencari perlindungan dari ketertindasan orang Quraish. Penjelasan selengkapnya lihat Muhammad Akram Khan, "Faqr", dalam *Glossary of Islamic Economics* (London: Mansell Ltd., 1990), 44 ; Abdool Aziz Shaih, "Concept of Zakah : a Survey of Quranic Text and Their Explanation in Sharîah and Contemporary Economics", dalam *Reading in Islamic Fiscal Policy*, ed. Sayed Afzal Peerzade (New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 1996), 5-6.

¹⁹ Miskin adalah orang yang kebutuhannya masih tergantung kepada orang lain. Yang juga tergolong dalam kategori ini adalah orang yang tidak dapat bekerja atau dapat bekerja tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Perbedaan antara fakir dan miskin menurut definisi di atas terletak pada masih ada atau tidaknya sumber kehidupan. Dalam fakir, tidak ada lagi sumber penghidupan, sedangkan dalam miskin masih terdapat sumber pendapatan tetapi tidak mencukupi jika dipergunakan. Karenanya, keberadaan orang fakir lebih parah dari pada orang miskin, walaupun keduanya sama-sama masih membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian, orang fakir dan miskin mendapat porsi perhatian cukup banyak dalam al-Qur'ân, antara lain sebagai

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah : dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

¹⁵ Muhammad Qutb, *al-Insân Bayna al-Mâdiyyah wa al-Islâm* (t.t.: t.p., 1968), 138. ; Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ân* (Bandung: Mizan, 1999), 324-325.

¹⁶ Abû A'lâ al-Mawdûdî, *Usus al-Iqtisâd Bayna al-Islâm wa al-Nuzûm al-Mu'âsirah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980), 14.

¹⁷ Mustafâ 'Abd al-Wâhid, *al-Mujtama' al-Islâm : Ahdâfuh wa Da'aimuh, Awdâuh wa Khasâisuh* (Mesir: Dâr al-Ta'lif, 1969), 217.

fenomena yang lazim ditemukan dalam struktur masyarakat manapun. Masalah ketidakberdayaan bisa timbul dari berbagai aspek, baik aspek internal maupun aspek eksternal. Berbagai penyebab itu sangat berpengaruh, secara langsung atau tidak langsung, pada proses menjamurnya kemiskinan di tengah masyarakat.²¹ Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah problem sosial. Problem ini terkait dengan perilaku sosial dan kolektif, artinya, kemiskinan tidak murni lahir dari dalam diri individu manusia, akan tetapi, perilaku yang tidak mendorong pada kemajuan ekonomi itu lebih disebabkan oleh kultur sosial masyarakat. Ini dibenarkan kaum liberalis yang menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang baik, hanya saja ia sangat rentan terhadap pengaruh lingkungannya, sehingga menurut mereka, budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit.²² Selain karena kultur sosial, kesenjangan sosial pun menjadi pemicu munculnya kemiskinan.²³

penerima bagian *fidyah* (2:184), penerima bagian *zakat* (9:60 ; 30:38), penerima bagian harta *ghanimah* (8:4), penerima bagian *kafarat sumpah* (5:89), dan penerima bagian *kafarat zihâr* (58:4), serta dalam konteks yang lebih umum (69:34 ; 89:18, dan lain-lain).

²⁰M. Farid Wajdi, *Dâirah Ma'ârif al-Qarn al-'Ishrîn*, jil. 9 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 913.

²¹ Jalaluddin Rahmat, "Sufisme dan Kemiskinan", dalam *Sekilas Kemiskinan dan Keadilan*, ed. Sri Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1987), 24.

²²Ibid.,25.

²³Berbagai peliknya problem kemiskinan diperkuat dengan adanya pembagian kemiskinan ke dalam tiga kelompok, yaitu; kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti karena sakit, lanjut usia, atau karena bencana alam. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor budaya, seperti malas, tidak disiplin, boros, dan lain sebagainya. Sedangkan kemiskinan struktural

Mengapa ada sejumlah warga masyarakat yang menderita kemiskinan merupakan pertanyaan yang sudah seringkali dikedepankan untuk dipikirkan dan sekaligus dicarikan solusi atas penyakit sosial ini.²⁴ Yang lebih tragis adalah kondisi tersebut diperparah dengan kebiasaan-kebiasaan yang 'kurang terpuji', yaitu sebuah kebiasaan mengemis yang hampir-hampir menjadi sebuah profesi yang terabsahkan. Padahal prinsip yang selalu ditekankan dalam Islam adalah *tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah*, sebagaimana disabdakan oleh Rasul:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِّي وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ *

Islam sangat peduli bahwa kaum miskin harus ditolong dengan cara yang tidak merendahkan martabatnya. Cara

adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian dunia yang cenderung menguntungkan masyarakat tertentu (kaum pemilik modal). Lihat Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 21.

²⁴ Abd.Wahid, *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, (Yogyakarta:Tiara Wacana,1993)16-17

terbaik untuk menolong orang miskin adalah dengan dorongan dan bimbingan agar mampu berdiri sendiri.²⁵ Al-Qur'an memerintahkan orang untuk pergi dan mencari orang-orang tertentu yang membutuhkan tetapi tidak membiarkan mereka mengulurkan tangan untuk meminta. Al-Qur'an juga memberi peringatan bahwa derma menjadi kurang bernilai di hadapan Tuhan apabila derma tersebut diikuti dengan suatu tindakan yang melukai perasaan si penerima.²⁶

Terkait dengan tradisi mengemis yang tumbuh dan berkembang di lingkungan makam para wali songo, khususnya makam Sunan Ampel,²⁷ sudah menjadi kebiasaan dan cara hidup (*way of life*) yang telah melembaga lama sekali, hal ini jelas-jelas merupakan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma etika yang berlaku secara umum.

Penyimpangan tingkah laku mengemis dapat berkembang secara sistematis menjadi satu subkultur, yaitu satu sistem tingkah laku yang menghasilkan organisasi sosial, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Semua tingkah laku yang menyimpang dari norma umum itu kemudian di rasionalisasi atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola menyimpang yang sistematis. Pada umumnya kelompok-kelompok masyarakat semacam ini mempunyai peraturan-peraturan yang sangat berat yang diperlukan untuk bisa

menegakkan konformitas dan kepatuhan anggota-anggotanya. Dalam situasi dan kondisi semacam ini pertumbuhan sosio-psikologis dari pribadi dan kelompok cenderung menjadi abnormal atau menyimpang

Sedang tinjauan dari sudut budaya menunjukkan bahwa tradisi mengemis telah berakar sejak masa lampau, para ahli menyatakan bahwa mempersoalkan hal semacam ini dianggap melanggar hal yang keramat. Kelompok pengemis termasuk kelompok *Laggard* yang pada umumnya banyak mengalami kendala dalam menerima gagasan baru. Kendala itu dapat dikelompokkan atas kendala eksternal dan internal. Kendala internal antara lain yang terkait dengan karakteristik individu.

Masalah mengemis yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tradisi masyarakat ini menunjukkan kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat lapisan bawah yang bersifat *multi dimensional*, dan *multi directional*, seperti rendahnya taraf hidup, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kemampuan adopsi inovasi, rendahnya kesadaran kehidupan beragama, dan lain-lain.

Dan tradisi itu hampir-hampir tidak ada penyelesaian, termasuk dari perspektif ekonomi Islam, sehingga 'kondisi yang menggantung' ini dimanfaatkan oleh fihak-fihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya.

KESIMPULAN

Sebuah kebiasaan mengemis yang hampir-hampir menjadi sebuah profesi yang terabsahkan. Padahal prinsip yang selalu ditekankan dalam Islam adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Islam memandang kegiatan mengemis sebagai sebuah fenomena negatif dan

²⁵ Keith Griffin, *Alternative Strategies For Economic Development*, (London: Macmillan, 1989), 218-219

²⁶ Allan G. Grutchy, *Comparative Economic System*, (Houghton: Mifflin Company, 1977), 627

²⁷ Letak makam Sunan Ampel ini bisa dikatakan cukup strategis. Jumlah pintu gapura yang langsung menuju ke makam ada tiga pintu dan penulis melakukan interview dengan para informan mulai dari pintu masuk sampai di depan halaman masjid Sunan Ampel.

sebetulnya tidak layak untuk dilakukan atau tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wâhid, Mustafâ, *al-Mujtama' al-Islâm : Ahdâfuh wa Da'âimuh, Awdâuh wa Khasâisuh* Mesir: Dâr al-Ta'lif, 1969
- Abû Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.
- Al-Mawdûdî, Abû A'lâ, *Usus al-Iqtisâd Bayna al-Islâm wa al-Nuzûm al-Mu'âsirah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980
- Al-Qattân, Mannâ', *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân*, t.t. Mansurat al-'Asr al Hadith, 1973
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Baswir, Revrison, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Blij H. J. De. *Human Geography: Culture, Society and Space*, New York: John Willeyand Sons, 1999
- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods : a Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York: A Wiley-Interscience Publication, 1975
- Griffin, Keith, *Alternative Strategies For Economic Development*, London: Macmillan, 1989
- Grutchy, Allan G, *Comparative Economic System*, Houghton: Miffin Company, 1977
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: FE UI, 1993
- Kartono, Kartin, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1988
- Kerlinger, Fred N., *Foundation of Behavioral Research*, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973
- Khan, Akram, Muhammad, "Faqr", dalam *Glossary of Islamic Economics*, London: Mansell Ltd., 1990
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990
- Mas'udi, Masdar F., "Zakat; Konsep Harta Yang Bersih" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam sejarah*, Jakarta; Paramadina, 1994
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications, 1984
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muhaimin, Yahya, *Etos Kerja dan Moral Pembangunan*, Dalam; *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta; UI Press, 1987
- Muhammad al-'Assal, Ahmad dan Fathi Ahmad Abd al-Karîm, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Muhammad, Ibrâhîm, Qutb, *Al-Nuzûm al-Mâliyyah fî al-Islâm*, t.t.: t.p., t.t.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Transito, 1997
- Qutb, Muhammad, *al-Insân Bayna al-Mâdiyyah wa al-Islâm* t.t.: t.p., 1968.

- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, vol. 1, Lahore: Islamic Publication Ltd., 1990
- Rahmat, Jalaluddin, “Sufisme dan Kemiskinan”, dalam *Sekilas Kemiskinan dan Keadilan*, ed. Sri Edi Swasono, Jakarta: UI Press, 1987
- Shaih, Aziz, Abdool, “Concept of Zakah : a Survey of Quranic Text and Their Explanation in Sharîah and Contemporary Economics”, dalam *Reading in Islamic Fiscal Policy*, ed. Sayed Afzal Peerzade New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 1996
- Shaltût, Mahmûd, *al-Islâm : ‘Aqîdah wa Sharî’ah*, cet. 5, t.t.: Dâr al-Shurûq, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur’ân*, Bandung: Mizan, 1999
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Surahmad, Winarno, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975
- Vredenbergh, J. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1978
- Vredembrecht, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1978
- Wahid, Abd., *Islam di Tengah Pergulatan Sosial*, Yogyakarta;Tiara Wacana,1993
- Wajdi, Farid, M., *Dâirah Ma’ârif al-Qarn al-’Ishrîn*, jil. 9, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Zousky A.J., Romis, *The Selection and Use of Instrtuactional Media*, London: Kogan Paga, 1988